

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Harta

#### 1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab adalah *al-Maal* (المال) yang berarti condong, cenderung dan miring, dalam hal ini adalah kecenderungan manusia untuk memiliki dan menguasai materi harta. Dan harta yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat semisal yang berada pada kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dikatakan harta menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang di bumi.<sup>7</sup>

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>8</sup>

Sedangkan definisi harta secara istilah terbagi menjadi dua pendapat ulama fiqih, yaitu:

- a. Pendapat Ulama Hanafiyah.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuha*, (Damaskus: Darul Fikri, 1989), jilid 4, h. 40

<sup>8</sup> Al-Qur'an Qomari: Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa (4) : 29

Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurutnya harta memiliki dua unsur yaitu Pertama, harta dapat dikuasai dan dipelihara. Kedua, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Menurut Ibnu Abidin, harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat dipergunakan pada saat yang dibutuhkan.

b. Pendapat Jumhur.

Menurut mereka harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Atau segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta. Menurut al-Syathibi, harta adalah materi yang dapat dikuasai dan memberikan nilai manfaat. Dan Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa harta adalah materi yang berharga dan dapat dijadikan sebagai alat tukar di dalam kegiatan jual-beli.<sup>9</sup>

Dari definisi harta diatas, ada beberapa perbedaan yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah dan Jumhur, yaitu tentang benda yang tidak berwujud akan tetapi memberikan nilai manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat sesuatu yang dapat dimiliki akan tetapi tidak bisa dikatakan sebagai harta. Sedangkan jumhur berpendapat, manfaat adalah termasuk dari harta sebab yang terpenting adalah manfaatnya dan bukan wujud materinya. Manfaat yang dimaksudkan disini adalah kegunaan yang dihasilkan dari materi, seperti rumah memberikan kegunaan kepada pemiliknya untuk ditempati. Adapun hak yang ditetapkan oleh syariah kepada seseorang yang menguasai harta terkadang dikaitkan oleh harta, seperti hak milik, hak untuk meminum, makan dan seterusnya. Akan tetapi, terkadang tidak dikaitkan dengan harta, seperti hak asuh.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak yang dikaitkan dengan harta tidak dapat dikatakan sebagai harta, karena tidak dapat dikuasai dan disimpan materi zatnya, meskipun hak milik dapat didapatkan namun seiring waktu akan hilang sedikit demi sedikit, hal itu disebabkan karena sifatnya yang abstrak tidak berwujud. Sedangkan Jumhur berpendapat, bahwa hak milik dan manfaat dapat dipandang sebagai harta sebab dapat dikuasai

---

<sup>9</sup> Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam", (Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, vol 1, no 1, 2014, h. 24

dengan cara menguasai pokoknya, dan karena maksud dari harta itu adalah manfaat dan kegunaannya.<sup>10</sup>

Adapun pengertian harta menurut kalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah "sesuatu yang di cenderung oleh naluri manusia dan memungkinkan harta tersebut untuk diserahkan atau dilarang penggunaannya." Pengertian diatas terkandung maksud, bahwa yang disebut harta tidak hanya terbatas pada aspek materi saja tetapi juga mencakup aspek manfaat. Harta dalam tinjauan manfaat ini dipahami bahwa apabila seseorang hanya mengambil manfaat atau kegunaan dari suatu benda (ghasab), menurut jumbuh fuqaha pemilik benda tersebut dapat (berhak) menuntut ganti rugi. Karena manfaat atau kegunaan benda tersebut juga termasuk unsur terpenting di dalamnya<sup>11</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 amwal (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.<sup>12</sup>

## 2. Pembagian Jenis Harta

Dalam pembagian harta, terdapat 5 jenis harta diantaranya:

### a. Harta Mal Mutaqawwin dan Ghair Mutaqawwin

Harta mutaqawwin adalah "sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara". Harta yang termasuk mutaqawwin ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya.

Harta ghair mutaqawwin adalah "sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara". Pengertian harta ini kebalikan dari harta mutaqawwin yaitu harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.

Sebagai contoh perbedaan antara harta Mal Mutaqawwin dan harta Ghair Mutaqawwin, seperti babi,

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 23.

<sup>11</sup> Qomarul Huda, Fiqh Mu'amalah, (Yogyakarta: Teras, cet. Ke-1, 2011), 12-13

<sup>12</sup> Muhamad Masrur, "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits" dalam Jurnal Hukum Islam, XV, Nomor 1, 2017, h. 99

khamer dan darah yang tidak halal, tidak bisa dijadikan objek transaksi dan tidak pula diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh orang muslim, sehingga orang muslim tidak dituntut untuk mengganti kerugian apabila merusaknya. Tetapi menurut ulama Hanafiyah, jika babi itu milik kafir dzimmi, maka orang muslim yang merusaknya wajib membayar ganti rugi karena benda (babi) itu termasuk *mutaqawwim* bagi kafir dzimmi. Juhur ulama berpendirian bahwa dalam kasus seorang muslim yang merusak atau melenyapkan babi atau khamer milik kafir dzimmi tidak boleh dituntut ganti rugi karena benda itu tidak bernilai atau dimanfaatkan oleh orang muslim

b. Harta ‘Ain dan Dayn

Harta ‘ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, mobil, pakaian, dan lain-lain. Harta ini sendiri masih menjadi 2 macam. Pertama harta ‘ain dzati qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta, karena memiliki nilai yang dipandang sebagai harta. Kedua harta ‘ain ghoir dzati qimah yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, seperti sebiji beras atau tepung

Harta dayn yaitu “sesuatu yang berada dalam tanggung jawab”. Menurut ulama hanafiyah bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta ‘ain dan dayn. Karena menurut pandangan mereka, harta ialah sesuatu yang berwujud sehingga sesuatu yang tidak berwujud tidak dipandang sebagai harta.

c. Harta mitsli dan qimi

Harta mitsli adalah “benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai”.

Harta qimi adalah “benda-benda yang kurang dalam ketentuan-ketentuannya, karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan”

Perbedaan diantara keduanya adalah terletak tempat ia berada. Harta mitsli adalah harta yang jenisnya mudah diperoleh di pasar (tempat tertentu), sedangkan harta qimi adalah harta yang jenisnya sulit di peroleh di pasaran, kalaupun dapat diperoleh tetapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya.

d. Harta istihlak dan isti'mal

Harta istihlak adalah “sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya”. Harta ini terbagi menjadi dua bagian yaitu istihlak haqiqi, dan istihlak haququ. Istihlak haqiqi ialah suatu benda yang menjadi harta jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. Istihlak haququ ialah suatu harta yang sudah habis nilainya jika digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada, Seperti makanan, minuman, minyak, dan lain-lain.

Harta isti'mal adalah “sesuatu yang dapat digunakan dengan satu kali dan materinya tetap terpelihara”. Harta ini tidak habis dengan satu kali menggunakan, tetapi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama menurut apa adanya, seperti rumah, mobil, pakaian, arloji dan lain-lain.

e. Harta manqul dan ghair manqul

Harta manqul adalah “segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain”. Harta yang termasuk jenis ini antara lain emas, perak, mobil dan lain-lain. Benda-benda tersebut termasuk jenis harta yang dapat dipindahkan.

Harta ghair manqul adalah “sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain”. Harta yang termasuk jenis ini antara lain pabrik, rumah, kebun, dan lain-lain.

f. Harta khas dan 'am

Harta khas adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizing pemiliknya.

Harta 'am adalah harta milik umum atau milik bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh umum atau penguasa, Seperti sungai, jalan raya, lapangan dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Drs. Harun, MH, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017) h. 25

### 3. Fungsi Harta

Harta di pelihara manusia karena dia membutuhkan manfaat harta tersebut, maka fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun dalam hal yang jelek. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah khas (mahdhah), sebab untuk ibadah memerlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat dan lain-lain.
- b. Untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, maka pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikut (regenerasi). Karena sesuai dengan pesan Al-Qur'an, umat Islam hendaknya menciptakan generasi yang berkualitas (QS. An-Nisa:9).
- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan ilmu, karena untuk menuntut ilmu tanpa modal akan sulit. Seseorang tidak akan dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bila dia tidak memiliki biaya.
- f. Harta merupakan sarana penggerak roda ekonomi. Ada orang yang kaya dan miskin yang keduanya saling membutuhkan dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga akan tersusunlah kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis.
- g. Untuk menumbuhkan interaksi antar individu karena adanya perbedaan dalam kebutuhan.<sup>14</sup>

## B. Hak Milik

### 1. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.

---

<sup>14</sup> Qomarul Huda, Fiqh Mu'amalah, (Yogyakarta: Teras, cet. Ke-1, 2011), h 15-23

Sedangkan kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*, berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara' (*tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang yang mukallaf*), karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

*Al-milk* secara terminologi, yaitu pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara'.<sup>15</sup>

Adapun maksud halangan syara' di sini adalah sesuatu yang membatasi kebebasan pemiliknya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya, karena disebabkan dua macam, yaitu:

- a. Disebabkan karena pemiliknya dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, safih (cacat mental) atau karena taflis (pailit).
- b. Dimaksudkan karena untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan karena untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.<sup>16</sup>

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 120, yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.”<sup>17</sup>

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jawazir dalam menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit

<sup>15</sup> Ahmad Sainul, Konsep Hak Milik Dalam Islam, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol 6 No 2 Edisi Juli-Desember 2020), h.197-198

<sup>16</sup> Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam, (Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 2, Juli 2012), h.126

<sup>17</sup> Al-Qur'an Qomari: Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Maidah (5) : 120

dan di bumi adalah milik Allah, dan Allah berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi.<sup>18</sup> Akibat dari asas kepemilikan absolut semacam itu oleh Allah, maka penguasaan individual atau kelompok terhadap obyek ekonomi adalah kepemilikan yang nisbi (relatif).

Hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, akan tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya itu terkandung hak orang lain.<sup>19</sup>

## 2. Macam-Macam Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

### a. Al milk at tam (hak milik yang sempurna)

Al milk at tam (hak milik yang sempurna) yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak miliknya terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya orang lain mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas.

Hak milik menurut WahbahZahaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.<sup>20</sup>

Adapun ciri-ciri khusus al milk at tam (hak milik yang sempurna) adalah :

- 1) Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
- 2) Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan itu.

---

<sup>18</sup> Abu Bakar Jabir al-Jawazir' Aisar Al Tafasir, Juz II (Madinah al munawarah: al Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994), hlm. 33

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Jakarta: PT: Intermedia, 1992), hlm. 65

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, al-Fiqha-Islamywa Adillatuhu, (Beirut: Daar al-fikr al Mushir, 2005), hlm.58.

- 3) Kepemilikan tidak dibatasi waktu
  - 4) Kepemilikan tidak boleh digururkan
  - 5) Apabila kepunyaan itu milik bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.<sup>21</sup>
- b. Al milk an naqish (hak milik yang tidak sempurna)

Al milk an naqish (hak milik yang tidak sempurna) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang dikuasai pemanfaatan oleh orang lain baik melalui sewa menyewa maupun pinjam meminjam.

Menurut WahbahZuhaili defenisial-milik al-naqis adalah kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. Milik al-naqis sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Milik al-‘ain /al-raqabah,yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- 2) Milik al –manfaat asyasyakhshi/haqintif‘ayaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat,dan sifat pada benda saat menentukannya.
- 3) Milik al-manfaat al-‘aini/haqiriifaq, yaitu hak milik manfaat yang mengikuti kepada benda,bukan kepada orang.Hak tersebut merupakan hak yang langgeng,selama benda itu masih ada,meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.<sup>22</sup>

Adapun ciri-ciri khusus al milk an naqish (hak milik yang tidak sempurna) adalah :

- 1) Boleh dibatasi waktu, waktu dan sifatnya.
- 2) Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jamhur ulama membolehkannya, seperti pemanfaatan rumah kepada seseorang.
- 3) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah

---

<sup>21</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 66

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamlat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 75.

diserahkan oleh pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan akan dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhdap harta itu.

- 4) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharannya, seperti hewan ternak harus diberi makan dan mobil harus dibersihkan dan diisi bensinya dan diganti olehnya san seterusnya.
- 5) Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudarat dengan pengembalian harta itu. Misalnya: sawah yang dimanfaatkan belum layak panen.<sup>23</sup>

### 3. Sebab-sebab Kepemilikan

Yang di maksud dengan sebab kepemilikan harta disebutkan bahwa seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak memiliki harta atau bukan hak miliknya. Oleh karena terdapat pembatasan yang sudah ditentukan oleh syara'. Dalam syariat Islam, terdapat 5 sebab kepemilikan yang bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi, seperti:

#### A. Bekerja (al- amal)

Bekerja merupakan sebuah kegiatan yang memiliki berbagai macam jenisnya serta hasil yang didapatkan juga berbeda. Allah juga tidak menempatkan kata bekerja secara umum, tetapi mendapatkan tempat yang khusus untuk bisa dijadikan sebab-sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja, sekaligus bisa dijadikan alasan sebab kepemilikan diantaranya:

- 1) Menghidupkan tanah yang sudah mati (ihya' al-mawaat) Tanah yang telah lama mati adalah tanah yang tidak mendapatkan perawatan oleh pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkan adalah pengelolaan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara

---

<sup>23</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 68

menanamkan baik tanaman atau bangunan di atasnya. Ketentuan kepemilikan tersebut bersifat umum dan harus mendapatkan pengelolaan minimal 3 tahun berturut-turut.

- 2) Menggali Kandungan Bumi Yang dimaksud dengan menggali kandungan bumi disini disebut dengan harta rikaz yang mana bukan dari harta dibutuhkan oleh komunitas. Jika harta tersebut merupakan milik semua orang maka status kepemilikan tersebut menjadi milik umum.
- 3) Berburu Berburu termasuk keadalam bekerja seperti berburu ikan. Berburu hewan dan berburu yang disyariatkan.
- 4) Makelar Makelar atau pialang merupakan sebutan bagi orang yang bekerja kepada orang lain dengan upah baik untuk keperluan jual atau beli.
- 5) Mudharabah (bagi hasil) Kerjasama antara dua orang yang berdagangan yang mana modal dibebankan kepada salah satu pihak (investor) dan pihak yang lainnya sebagai tenaga pekerja.
- 6) Musaqat Memberikan mandat kepada orang lain berupa pepohonan kepada orang lain untuk merawat dan megurusnya dengan mendapatkan hasil panennya.
- 7) Ijarah Di dalam Islam, memperbolehkan seseorang untuk memberikan pekerjaan dengan sistem kontrak untuk bekerja kepada orang lain.

#### B. Pewarisan

Pewarisan merupakan salah satu kategori pelimpahan harta yang disebabkan oleh pemindahan hak atas diri orang yang telah meninggal kepada ahli waris (anak atau kerabat) sehingga sah ahli waris memiliki hak atas waris tersebut. Jadi waris merupakan bentuk kepemilikan yang sudah disesuaikan dengan syara'.

#### C. Pemberian harta dari negara kepada masyarakat

Pemberian yang diberikan negara kepada masyarakatnya diambilkan melalui baitul maal yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan umat. Pemberian harta tersebut pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab yang memberikan harta tersebut untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh masyarakat.

- D. Harta yang didapatkan tanpa kompensasi harta atau tenaga  
Yang dimaksud dengan harta kategori ini diperoleh dari individu, atau sebagian yang lainnya yang mencakup lima hal: hubungan pribadi, pemilikan harta sebagai ganti rugi dari kemudharatan yang menimpa seseorang, mendapatkan mahar, luqatah, santunan.<sup>24</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No	Judul & Tahun	Penulis	Metode	Hasil	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1.	Praktik Repost Video <i>Youtuber</i> Nihongo Mantappu Di Instagram (Kajian Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan	Naely Alfiyatin Nakma <sup>25</sup>	Empiris	Hasil dari penelitian ini adalah praktik repost yang dilakukan oleh akun fanbase Instagram terhadap video <i>Youtuber</i> Nihongo Mantappu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang	Dalam pembahasan, penelitian Naely lebih menggunakan jenis penelitian Empiris, sedangkan Penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan. Objek penelitian yang dilakukan Naely

<sup>24</sup> Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, Jurnal Ushuludin, Vol.18, No.2, 2012. h.127-131

<sup>25</sup> Naely Alfiyatin Nakma, “Praktik Repost Video *Youtuber* Nihongo Mantappu Di Instagram (Kajian Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Mui)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

	Fatwa Mui)			<p>No. 28 Tahun 2014. Karena beberapa akun fanbase Instagram sudah terafiliasi oleh manajemen yang menaungi Jerome Polin sebagai pemilik channel <i>Youtube</i> Nihongo Mantappu. Untuk praktik repost oleh selain akun fanbase terafiliasipun, Jerome Polin merasa tidak keberatan. Sedangkan menurut ketentuan hukum nomor 5 dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, praktik repost termasuk dalam kegiatan yang diharamkan. Namun dengan adanya pernyataan ikhlas dari Jerome Polin terhadap kegiatan repost tanpa izin tersebut, menjadikan hukum kegiatan</p>	adalah Video <i>Youtuber</i> Nihongo Mantappu yang di repost di Instagram, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Reuploader video <i>Youtube</i> .
--	------------	--	--	--	--

				repost menjadi halal	
2.	Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Terhadap Pembuatan Video Lirik Di <i>Youtube</i>	Zawida Ainia <sup>26</sup>	kualitati f.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pembuatan video lirik di <i>Youtube</i> adalah proses pembuatan video musik yang fokus pada lirik dari musik yang dimainkan. Komposisi video lirik terdiri dari video dan musik. Video cenderung dibuat dari hasil kreasi sendiri, adapun musik diperoleh dari pihak ketiga penyedia layanan gratis yaitu Website NCS (No Copyright Sounds) tanpa izin pemilik Hak Cipta secara langsung. Kemudian pembuat video atau konten kreator memonetasi	Dalam pembahasan, penelitian Zawida lebih menggunakan jenis penelitian Kualitaitf, sedangkan Penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan. Objek penelitian yang di lakukan Zawida adalah Pembuatan Video Lirik di <i>Youtube</i> , sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Reuploader video <i>Youtube</i> .

<sup>26</sup> Zawida Ainia, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Terhadap Pembuatan Video Lirik Di Youtube”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020)

				<p>sehingga mendapatkan keuntungan finansial dengan mengaktifkan <i>Google</i> adsense di <i>Youtube</i>. Kedua, menurut Hukum Islam (Teori Ghasab) dan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, untuk kategori video tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dikarenakan hasil kreasi sendiri. Sedangkan, kategori musik yang mengiringi video bertentangan dengan pendapat jumur ulama (Ḥanafiyah, Mālikīyah, Ḥanābilah, dan Syāfi‘īyah) karena pengambilan harta seseorang secara paksa tanpa izin pemiliknya (ghasab) dan bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b),</p>	
--	--	--	--	---	--

				(e), (g) dan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.	
3.	Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Konten Youtube Yang di Re-upload ( Menyiarkan Ulang )	Dwi Prasetyo Wicaksono <sup>27</sup>	Normatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama <i>Re-upload</i> konten video Youtube tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta dalam hal ini termasuk karya sinematografi ditinjau menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar Informasi	Dalam pembahasan, penelitian Dwi lebih menggunakan jenis penelitian Normatif, sedangkan Penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan. Objek penelitian yang di lakukan Zawida adalah karya simatografi, sedangkan

<sup>27</sup> Dwi Prasetyo Wicaksono, “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Konten Youtube Yang di *Re-upload* ( Menyiarkan Ulang )”, (Universitas Jember Fakultas Hukum, 2020)

				<p>Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diatur dalam Pasal 25 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>Kedua, perlindungan hukum yang timbul dari perbuatan <i>Re-upload</i> konten video <i>Youtube</i> tanpa izin pencipta yaitu berupa ganti rugi yang digugat oleh pemegang Hak Cipta dan juga sanksi pidana penjara paling lama empat tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ), serta penutupan konten oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika.</p> <p>Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Nussa Official terhadap</p>	<p>objek dalam penelitian ini adalah Reuploader video <i>Youtube</i>.</p> <p>Penelitian oleh Dwi tidak menggunakan analisis Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis Hukum Islam berdasarkan Fatwa MUI.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p><i>Re-upload</i> konten video tanpa izin pencipta menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat melalui upaya penyelesaian sengketa secara Non Litigasi ( melalui diluar pengadilan ) dan Litigasi ( pengadilan ).</p>	
--	--	--	--	---	--

**D. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian Kepustakaan bersifat opsional. Isinya adalah tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Kerangka teori-teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kasus yang terjadi di lapangan.

**Tabel 1.2**

